PUSAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat



PUSAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 1 (1) 10 - 14 June 2024

The article is published with Open Access at: https://journal.mgedukasia.or.id/index.php/pusaka

Pendampingan Proses Produk Halal UMKM di Aceh Utara

Islami Fatwa ⊠, Universitas Malikussaleh, Indonesia **Rahmah Nursada**, Universitas Malikussaleh, Indonesia

⊠ islamifatwa@unimal.ac.id

Abstract: Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Sektor UMKM di kabupaten ini sedang berkembang pesat, terutama pada industri makanan dan minuman. Mayoritas penduduk melakukan usaha sebagai pekerjaan sampingan jika pendapatan dari penangkapan ikan tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Mendirikan wirausaha mandiri dipandang sebagai pilihan yang menguntungkan masyarakat. Kewirausahaan merupakan profesi yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup sosial seseorang dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Besarnya potensi masyarakat Kabupaten Aceh Utara dalam bidang makanan dan minuman menjadi sebuah kenyataan. Namun sebagian besar dari mereka hanya beroperasi di tingkat lokal dan belum memanfaatkan teknologi pengolahan dan strategi pemasaran yang memadai. Kebersihan dan kesesuaian produk yang dijual juga sering terabaikan, belum lagi sertifikasi halal produk yang terdaftar di BPOM. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, permintaan terhadap produk halal pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan sertifikasi halal terhadap produk tertentu, terutama dari kalangan umat Islam yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal Islam. Membantu produsen makanan dan produsen produk lainnya dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui kegiatan pendampingan dapat menjadi topik yang relevan dan bermanfaat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan tersebut antara lain terdapat lebih dari 10 usaha yang terdaftar di wilayah Aceh Utara, mulai dari pedagang makanan dan minuman melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan sertifikasi halal dengan surat pernyataan dari pemilik usaha yang dibantu oleh pendamping PPH.

Keywords: produk halal, UMKM, kewirausahaan.

Received May 28, 2024; Accepted June 20, 2024; Published June 26, 2024

Citation: Fatwa, I. & Nursada, R. (2024). Pendampingan Proses Produk Halal UMKM di Aceh Utara. *PUSAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(1), 10 – 14.

Published by Mandailing Global Edukasia © 2024.

INTRODUCTION

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai pencipta lapangan kerja dan wadah untuk mengembangkan potensi serta keterampilan individu. Dengan adanya UMKM, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mengatasi masalah pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya (Zahra et al., 2021). Menurut UU Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian diperkuat melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR-RI/1998 membahas pentingnya politik ekonomi dalam mendukung demokrasi ekonomi. Salah satu fokusnya adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari ekonomi rakyat. MPR mengakui bahwa UMKM memiliki posisi, peran, dan

potensi strategis dalam menciptakan struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan adil (Suci, 2013).

Aceh Utara, yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, juga relevan dalam konteks ini. Pemberdayaan UMKM di Aceh Utara bisa menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan politik ekonomi yang disuarakan oleh MPR. Dengan memberikan dukungan dan fasilitasi yang tepat kepada UMKM di daerah ini, dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Sektor UMKM yang berada di kabupaten ini sangat berkembang pesat khususnya pada bidang makanan dan minuman (Nasir et al., 2018). Sebagian besar masyarakat membuka usaha sebagai pekerjaan sampingan mereka jika hasil laut tidak memenuhi kebutuhan pokok mereka. Membuka wirausaha mandiri menjadi salah satu pilihan yang menguntungkan bagi masyarakat. Kewirausahaan adalah sebuah profesi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial seseorang serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Secara umum, masyarakat meyakini bahwa kemampuan berwirausaha tidaklah sematamata dipengaruhi oleh faktor keturunan (Adhiana et al., 2022).

Banyaknya potensi masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman adalah kenyataan yang signifikan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya beroperasi pada tingkat lokal dan belum memanfaatkan teknologi pengolahan dan strategi pemasaran yang memadai (Maduwinarti, 2022). Kebersihan dan kelayakan produk yang dijual juga masi diabaikan apalagi jaminan kehalalan produk yang dijual belum terdata di BPOM. Kebersihan lingkungan di sekitar penjualan juga masih sering di abaikan seperti penjualan di sekitar pantai pelaku usaha masih tidak menghiraukan kebersihan di sekelilingnya (Idris et al., 2023). Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama islam permintaan akan produk halal juga meningkat. Ini mengakibatkan peningkatan permintaan sertifikasi halal untuk produkproduk tertentu, terutama dari umat Muslim yang ingin memastikan produk yang mereka konsumsi sesuai dengan standar kehalalan dalam Islam (Sup. 2023). Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama, diantaranya mengkonsumi yang halal dan mengenakan yang suci. Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu kehalalan melalui peraturan yang diperbarui, seperti UU No. 33 tahun 2014 yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2020. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia dengan memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bukti nyata dari penerapan UU tersebut di atas (Sopa, 2015). Para pelaku usaha diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam operasi bisnis mereka, salah satunya dengan menyediakan produk halal. Pemerintah mengatur penjualan produk halal melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang berjualan disekitar pasar krukuh beliau mengatakan bahwa kurangnya pemahaman mereka mengenai pengajuan kehalalan produk yang harus dimiliki setiap wirausahawan dan memiliki sertifikat halal produk. Makadari itu perlu adanya proses pendampingan untuk membantu wirausahawan menghalalkan setiap produk yang dipasarkannya.

METHODS

Metode yang akan diterapkan dalam kegiatan pendampingan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran literasi halal dan memperkenalkan metode sertifikasi halal. Kegiatan ini akan dilakukan melalui pendampingan. Alur proses sertifikasi yang akan di lakukan yaitu:



GAMBAR 1. Alur Sertifikasi Halal

- 1. Pelaku Usaha membuat akun dan menyiapkan data untuk permohonan sertifikasi halal. Mereka bekerja sama dengan Pendamping Proses Produk Halal untuk melengkapi data tersebut, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan menyampaikan pernyataan dari pelaku usaha.
- 2. Pendamping Proses Produk Halal melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha.
- 3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan verifikasi dan validasi secara sistematis terhadap hasil pendampingan proses produk halal, kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- 4. Komite Fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah diverifikasi oleh BPJPH secara sistematis, lalu melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.

BPJPH menerima keputusan tentang kehalalan produk dari Komite Fatwa, dan kemudian menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal tersebut dari Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

RESULTS

Membantu produsen makanan dan produk lainnya dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui kegiatan pendampingan dapat menjadi topik yang relevan dan bermanfaat. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pendampingan ini adalah lebih dari 10 usaha yang terdata di sekitaran aceh utara mulai dari pedagang makanan serta minuman melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibantu oleh pendamping PPH. Setelah proses pembuatan akun PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha hingga 10 hari kemudian BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal hingga menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Selanjutnya hasil akhirnya BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL. Sertifikat halal yang telah diterbitkan selama satu bulan terakhir terdapat kurang lebih 1 sertifikat yang sudah diterbitkan.

DISCUSSION

Kabupaten Aceh Utara merpakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara dalam data BPS tercatat sebanyak 614 640 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 307 249jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 307 391jiwa. Pendampingan pembuatan akun si halal bagi pelaku UKM Aceh Utara, khususnya untuk mereka yang beroperasi di sektor makanan dan minuman, dapat memberikan manfaat signifikan. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, menciptakan rasa aman bagi konsumen, dan memperluas akses ke pasar internasional (Syahrir L et al., 2023).

Setelah menyelesaikan persiapan, tim melanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Sebanyak 10 pelaku usaha terlibat dalam pendampingan ini, dengan produk yang mereka hasilkan diantaranya adalah mochi, kripik pisang, donat dan lainnya. Pada tahap awal sebelum pendampingan PPH mensurvei beberapa tempat pembuatan makanan terlebih dahulu salah satunya pembuatan kripik.



GAMBAR 2. Proses Pembuatan Produk

Setelah mensurvei beberap tempat pelaku PPH mendampingi pelaku usaha dalam proses pembuatan akun si halal dengan menginput identitas pelaku usaha. Selanjutnya memasukkan data bahan produk yang dikunakan dilanjutkan dengan melihat proses pembuatan produk yang dilakukan pelaku usaha. Setelah mendapatkan semua data PPH melakukan validasi dan verifikasi atas pernyataan pelaku usaha. Dimana kemudian BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal hingga menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Selanjutnya hasil akhirnya BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL. Berikut beberapa produk yang dihasilkan pelaku usaha.







GAMBAR 3. Produk yang Dihasilkan

CONCLUSION

Terdapat sekitar 9 pelaku usaha UMKM di Aceh Utara yang telah mengikuti pendampingan sertifikasi produk halal dalam sektor makanan serta minuman, telah berhasil memperoleh akun halal. Saat ini, mereka sedang menunggu proses sertifikasi lebih lanjut, baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, satu pelaku usaha mikro dan kecil, satu pelaku usaha yaitu produk mochi telah mendapatkan sertifikat halal. Harapannya, pelaku usaha mikro dan kecil lainnya di Aceh Utara juga akan segera memperoleh sertifikat halal dari BPJPH.

REFERENCES

- Adhiana, A., Martina, M., & Ariani, R. (2022). PELATIHAN PEMBUATAN PROMOSI DIGITAL DENGAN TEKNIK FOTO PRODUK KOPI INSTAN PADA WIRAUSAHA MUDA DI ACEH UTARA. BENGAWAN:Jurnal Pengabdian Masyarakat, 02(3).
- Idris, S., Novita, N., Sakdiah, H., Ginting, F. W., Mellyzar, M., & Fatwa, I. (2023). Aksi bersih pantai dan edukasi peduli lingkungan di pantai wisata gampoeng geulumpang sulu timue. JALIYE: Jurnal Abdimas, Loyalitas, Dan Edukasi, 2(1), 5–12.
- Maduwinarti, A. (2022). PENDAMPINGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UMKM MAMIN UNTUK PENINGKATAN KUANTITAS PRODUKSI DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR. ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional, 02(04), 26–35.
- Nasir, M., Hilmi, H., Putri, Y. T., & Dewi, N. (2018). RODUK UNGGULAN DAN IMPLIMENTASINYA DI KABUPATEN ACEH UTARA. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(2), 131–140. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf
- Sopa, S. (2015). Sertifikasi Halal Di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Journal Islamic Social Science, IX, 1–20.
- Suci, Y. R. (2013). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Cano Economus, 6(1).
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Keripik Pare Bunda. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD), 1(2), 88–99. https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969
- Syahrir L, Razak, M. R. R., Rasyid, R. E., Syarifuddin, H., Astinah, A., Suleha, & Ahmad, J. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Program Sehati Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Desa Carawali. 05(02), 1–8.
- Zahra, I. P., Khoirunnisa, K., Minarti, A., Silviani, E., Yustia, H., & Alfarisi, U. (2021). PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TOKO KUENAK DI CIPUTAT TIMUR. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.